



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
7829/BKI-D/SD-S1/2026

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
PEMBENTUKAN IDENTITAS DIRI PADA CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KEC. KAMPAR UTARA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)**

OLEH:

MAYSAN OKTAVIA
NIM. 12240225338

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2026 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Maysan Oktavia
 NIM : 12240225338
 Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Dr. M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd.
 NIP.19870421 201903 1 008

Dosen Pembimbing,

Rosmita, M.Ag.
 NIP.19741113200501 2 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Maysan Oktavia
NIM : 12240225338
Judul : Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon pengantin Di kantor urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 3 Juli 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I



Dr. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji II



Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

UIN SUSKA RIAU





Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Maysan Oktavia**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Maysan Oktavia NIM. 12240225338** dengan judul **Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Dr. M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd.
 NIP.19870421 201903 1 008

Dosen Pembimbing,

Rosmita, M.Ag.
 NIP.19741113200501 2 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Maysan Oktavia

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul : Implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara

Banyak pasangan yang tidak sepenuhnya memahami kesulitan dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi setelah menikah yang bisa berujung pada masalah dalam rumah tangga seperti perselisihan, dan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus, subjek penelitian ini adalah Penyuluh dan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Informan penelitian ini terdiri dari 2 orang Penyuluh dan 3 pasang Calon Pengantin. Observasi dilakukan secara keseluruhan untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah melakukan layanan bimbingan pra nikah. Data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap hal-hal yang spesifik dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya mengenai objek dalam penelitian ini yang berfokus pada implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses bimbingan pra nikah diawali dengan melakukan pendaftaran oleh calon pengantin dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh penyuluh dengan metode bimbingan yang digunakan terdiri dari 3 yakni, ceramah, tanya jawab dan diskusi interaktif. Materi bimbingan pra nikah yang disampaikan penyuluh yakni, fiqh munakahat, tujuan pernikahan, masalah sosial, peran dan tanggung jawab, komunikasi, manajemen konflik dan manajemen keuangan keluarga.

Kata Kunci : Penyuluh, Implementasi Bimbingan Pra Nikah, Pembentukan Identitas Diri, Calon Pengantin.



ABSTRACT

Name : Maysan Oktavia

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Title : *Implementation of pre-marital guidance in the formation of self-identity for prospective brides and grooms at the Religious Affairs Office (KUA) of North Kampar District*

Many couples do not fully understand the difficulties and responsibilities they will face after marriage, which can lead to problems in the household such as disputes and divorce. The purpose of this study is to determine how the implementation of premarital guidance in the formation of self-identity for prospective brides and grooms at the Religious Affairs Office (KUA) of North Kampar District. This type of research is Qualitative with a Case Study Approach, the subjects of this study are Counselors and Prospective Brides and Grooms at the Religious Affairs Office (KUA) of North Kampar District, while the object of this research is the implementation of premarital guidance in the formation of self-identity for prospective brides and grooms at the Religious Affairs Office (KUA) of North Kampar District. The informants in this study were 2 Counselors and 3 pairs of prospective brides and grooms. Observations were carried out as a whole to see the developments that occurred after undergoing premarital guidance services. The research data used a qualitative with a case study approach to reveal specific things in the actual situations and conditions regarding the objects in this study which focused on the implementation of premarital guidance in the formation of self-identity for prospective brides and grooms through observation, interviews, and documentation. The research results show that the premarital guidance process begins with registration by the prospective bride and groom and is followed by the delivery of material by counselors using three methods: lectures, questions and answers, and interactive discussions. The premarital guidance materials presented by counselors include fiqh munakahat (Islamic jurisprudence), the purpose of marriage, social issues, roles and responsibilities, communication, conflict management, and family financial management.

Keywords : *Counselor, Premarital Guidance Implementation, Self-Identity Development, Prospective Brides and Grooms.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

اسم : ميسان أوكتافيا
 برنامج دراسي : الإرشاد والتوجيه الإسلامي
 عنوان : تنفيذ التوجيه قبل الزواج في تكوين الهوية الذاتية للعرائس والعرسان المحتملين في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في مقاطعة شمال كامبار

لا يدرك العديد من الأزواج تمامًا الصعوبات والمسؤوليات التي ستواجههم بعد الزواج، مما قد يؤدي إلى مشاكل أسرية كالخلافات والطلاق. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تطبيق الإرشاد قبل الزواج في بناء الهوية الذاتية للعرائس والعرسان المستقبليين في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة شمال كامبار. هذا البحث نوعي، ويعتمد على دراسة حالة، حيث شملت عينة الدراسة المرشدين والعرسان المستقبليين في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة شمال كامبار، بينما تمحورت الدراسة حول تطبيق الإرشاد قبل الزواج في بناء الهوية الذاتية للعرسان المستقبليين في المكتب نفسه. تكونت عينة الدراسة من مرشدين اثنين وثلاثة أزواج من العرائس والعرسان المستقبليين. أجريت الملاحظات بشكل شامل لرصد التطورات التي طرأت بعد تلقي خدمات الإرشاد قبل الزواج. تعتمد هذه الدراسة على بيانات نوعية، مع اتباع منهج دراسة الحالة، للكشف عن جوانب محددة في الواقع والظروف المتعلقة بموضوع الدراسة، الذي يركز على تطبيق الإرشاد قبل الزواج في بناء الهوية الذاتية للعرائس والعرسان المستقبليين، وذلك من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تُظهر نتائج البحث أن عملية الإرشاد قبل الزواج تبدأ بتسجيل العروس والعريس، وتليها تقديم المرشدين للمواد الإرشادية باستخدام ثلاث طرق: المحاضرات، وجلسات الأسئلة والأجوبة، والمناقشات التفاعلية. تشمل مواد الإرشاد التي يقدمها المرشدون: الفقه المنكيات، وأهداف الزواج، والقضايا الاجتماعية، والأدوار والمسؤوليات، والتواصل، وإدارة النزاعات، والإدارة المالية للأسرة.

الكلمات المفتاحية : مستشار، تطبيق التوجيه قبل الزواج، تكوين الهوية الذاتية، العروس والعريس المحتملان.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya. Sholawat berangkaikan salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara” sebagai syarat untuk memperoleh gelar (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masi banyak kekurangan, namun tidak meyebabkan penulis untuk menyerah. Karena banyak pihak yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dan meyakinkan bahwa penulis bisa melewati ini semua. Sehingga dari dorongan tersebut penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibuk Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku wakil Rektor II, Dr. Harris Simaremare, MT selaku wakil Rektor III Universitas Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag Selaku dekan fakultas dakwah dan komunikasi, wakil dekan I Bapak Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si, wakil dekan II Ibuk Dr. Titi Antin, S.Sos, M.si, wakil dekan III Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom.
3. Bapak Dr. M. Fahli Zatrachadi, M.Pd selaku Ketua program studi Bimbingan Konseling Islam, dan ibu Reizki Maharani, M.Pd selaku sekretaris program studi bimbingan konseling islam.
4. Kepada Ibu Rosmita M, Ag selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, motivasi serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian
5. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen fakultas dakwah dan komunikasi yang telah mendidik penulis, memberikan ilmu pengetahuan, semoga jasa dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi pahala bagi bapak dan ibu semua dan bermanfaat bagi diri penulis dan orang lain. Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultana Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Yang terhormat seluruh staf akademik yang telah membantu semua pengurusan surat menyurat selama masa perkuliahan
 7. Kepada penyuluh, staf, pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk penulis mencari data dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Marzuki, S.Ag dan Ibunda tercinta Nelmi Yastuti yang berhasil mendidik puteri pertamanya yang selalu mengusahakan apapun untuk anaknya, yang begitu penuh kasih sayang dalam membesarkan anaknya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan bunda bahagia, untuk kedua orang tua ku terimakasih banyak selama ini memberikan banyak motivasi, selalu mendoakanku, dan selalu menyirami dengan kasih sayang. Sekali lagi penulis ucapkan, terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan, nasehat dan doa baik yang tak pernah henti kalian hanturkan untuk penulis, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, aaamiin.
 9. Kepada diri sendiri, terimakasih banyak sudah mau berjuang dan bertahan sejauh ini sudah kuat dalam hal apapun dalam dunia perkuliahan ini. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu Via. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejakkan kaki. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Terimakasih telah melalui berbagai hal yang kadang membuat diri sendiri merasa lelah dan sedih, sampai kita sudah berada pada tahap ini, terimakasih untuk tidak menyerah dari banyaknya rintangan yang sudah kita lalui setelah ini masih banyak lika liku kehidupan yang harus dijalani semoga tetap menjadi wanita kuat yang tak kenal lelah, serta semoga mendapatkan pekerjaan yang baik.
 10. Yang terhormat seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih juga kepada Ibu saya Raiyan Mahera, SE. Sy yang selalu senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada adik-adik ku Maysan Siraj, Maysan Mirza, Maysan Zeline Zakeisha, Arsyila Ramadhania Imran semangat dalam menggapai cita-cita kita, agar dapat membahagiakan dan membuat bangga Ayah dan Bunda dan seluruh keluarga terimakasih untuk memberikan dukungan dan doanya untuk penulis.
 12. Kepada Rahmat Agustian Putra yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, sebagai tempat berkeluh kesah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan waktunya kepada penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sampai penyusunan skripsi ini.

13. Kepada teman seperjuangan yang terus mendukung penulis, Yuni Sasera, Asti Ananta yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman kelas C, teman-teman seperjuangan seangkatan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2022, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Mohon maaf jika tidak ada nama yang disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu agar terselesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Desember 2025
Penulis

Maysan Oktavia
12240225338



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
تصلاخ	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Landasan Teori.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Desain Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Sumber Data Penelitian.....	21
D. Informan Penelitian	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Validitas Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan.....	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian	21
---------	---------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam hidup seseorang yang mencakup berbagai aspek, baik emosional maupun sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan pasangan harus mempersiapkan diri tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mental dan emosional untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga (Sholeh, 2022) dalam (Norhanisah Antung, Affrian Reno, 2025). Kesiapan menikah tidak hanya diukur dari aspek materi dan usia tetapi juga dari segi identitas diri, identitas diri seseorang terletak pada nilai-nilai, kepercayaan, dan harapan yang dipegang teguh. Memahami hal ini sangatlah penting dalam menciptakan hubungan pernikahan yang langgeng dan bermakna ketika memiliki pemahaman diri yang mendalam sehingga bisa menjalani pernikahan dengan bijaksana.

Menurut Thomas B. Holman, Jeffrey H. Larson, dan Shawn L. Harmer mengemukakan teori readiness for marriage, yang memandang kesiapan menikah sebagai suatu konstruk multidimensional. Konstruk ini mencakup kesiapan emosional, sosial, finansial, kesiapan menjalankan peran, serta komitmen dalam menjalani kehidupan pernikahan (Bintari & Suprapti, n.d.).

Menurut Syubandono, bimbingan pra nikah adalah sebuah bentuk layanan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Layanan ini mencakup nasihat mengenai kehidupan berkeluarga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan (Nastangin, 2021).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Setelah periode sosialisasi berakhir, calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin tidak akan bisa mencetak buku buku nikahnya hingga mengikuti Bimwin terlebih dahulu, aturan ini sangat penting demi ketahanan keluarga di Indonesia (Moh, 2024).

Namun, dalam realitanya banyak pasangan yang tidak sepenuhnya memahami kesulitan dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi setelah menikah yang bisa berujung pada masalah dalam rumah tangga seperti perselisihan, perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta kurangnya kesiapan psikologis untuk menghadapi permasalahan yang akan muncul dalam perjalanan pernikahan mereka (Riadi, 2022) dalam (Norhanisah Antung, Affrian Reno, 2025).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan pra nikah adalah upaya yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah yang dilakukan oleh seorang konselor atau penyuluh tujuan dari kegiatan ini adalah agar pasangan dapat mengasah keterampilan dan menemukan cara untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan timbul dalam pernikahan sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga (Norhanisah Antung, Affrian Reno, 2025). Bimbingan pra nikah ini program yang perlu untuk diikuti oleh pasangan yang berencana untuk menikah. Kegiatan ini memberikan pengetahuan serta sudut pandang baru mengenai pernikahan dan cara mengelola rumah tangga, sehingga dapat menjadi persiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan menjaga agar pernikahan tetap utuh dari resiko perceraian. Selain itu, bimbingan ini juga membantu mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga serta mempersiapkan keterampilan untuk mengatasi masalah yang ada (Taufiqurriadi, 2024). Dalam prespektif bimbingan dan konseling islam ketidaksiapan calon pengantin dalam memahami peran dan tanggung jawab serta identitas diri, hal ini karena dalam islam pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi merupakan ibadah dan kewajiban yang perlu dilaksanakan dengan kesiapan mental, sosial dan emosional. Bimbingan konseling islam dan bimbingan pra nikah sama-sama memiliki peran preventif, yakni membantu individu mencegah munculnya masalah melalui pemahaman dan keterampilan hidup berkeluarga sesuai dengan ajaran islam.

Tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pernikahan agar menjadi bekal bagi pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga dimasa depan, dengan adanya kegiatan bimbingan pra nikah ini diharapkan dapat mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan pernikahan. Tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah untuk mempersiapkan pasangan yang akan menikah dengan baik sebelum mereka mengambil langkah menuju pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang kuat dan mengetahui cara mengelola rumah tangga dengan efektif (Putri Enjel Pulda, 2023).

Sebuah pernikahan harus dibangun diatas fondasi yang kokoh agar dapat bertahan dalam waktu yang lama, dalam kehidupan rumah tangga setiap keluarga pasti akan menghadapi tantangan dan perselisihan oleh sebab itu kedua pasangan perlu mempersiapkan diri baik secara mental maupun finansial untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun dalam kenyataannya banyak pasangan yang tidak sepenuhnya menyadari peran dan tanggung jawab mereka, akan sulit untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan lain yang terjadi di dalam keluarga. Banyak pasangan akhirnya tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan berujung pada perceraian (Taufiqurriadi, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bimbingan pra nikah pembentukan identitas diri pada calon pengantin untuk mempersiapkan mereka secara mental, sosial, dan emosional dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ini mencakup pemahaman diri dan pasangan, kesiapan mental dan emosional, komunikasi efektif dan manajemen konflik. Memahami identitas diri bukan hanya sekedar mengenali diri sendiri tetapi juga berkontribusi pada pemahaman terhadap pasangan (Annisa, 2023). Untuk meraih keberhasilan dalam pernikahan persiapan yang matang sangat diperlukan terkait hal ini sebelum melaksanakan pernikahan, kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kampar Utara mengadakan sebuah program yang dikenal sebagai program bimbingan pra nikah. Oleh karena itu penting untuk meneliti bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Sejauh mana bimbingan pra nikah terhadap identitas diri akan berperan, bagaimana seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, menghadapi konflik serta menjalankan perannya dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara.”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

“Untuk Megetahui Bagaimana Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara.”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan pengetahuan terutama dibidang bimbingan konseling islam agar dapat dipakai sebagai pedoman terutama dalam Impelementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pembaca dan juga penulis tulisan ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin.
 - b. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan baik dalam bidang yang serupa maupun dalam bidang yang terkait.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian atau penelitian terdahulu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai data yang berkaitan dan relevan dengan isu atau tema yang sedang ditelitinya (Mahanum, 2021).

1. Rusmina Saha, Idris Sudin, Abdul Kadir Ali dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bimbingan Pranikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, dianalisis berdasarkan model implementasi George C. Edward III, yang terdiri variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum dapat dikatakan terlaksanakan, akan tetapi keberhasilannya belum optimal, dan faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah ini di kecamatan Tidore Utara adalah masih kurangnya sumber daya manusia, sarana-prasarana penunjang seperti ruangan khusus bimbingan belum tersedia secara memadai. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Sama-sama meneliti implementasi program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama (KUA). Adapun Perbedaan Penelitian ini lebih kepada keberlangsungan program, tahapan dan pelaksanaan dan efektivitas operasional, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembentukan identitas diri calon pengantin (Saha et al., 2024).
2. Azlika Avilla Mutia, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian dalam penelitiannya yang berjudul Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Sama-sama meneliti calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pra nikah. Adapun Perbedaan Penelitian ini lebih umum pada pelaksanaan program itu sendiri sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada pembentukan identitas diri pada calon pengantin (Mutia et al., 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. M. Syukron Jazill, Humaidi, Dwi Ari Kurniawati dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau telah dilaksanakan sebanyak 3 unit dengan jumlah peserta 30 orang (15 pasangan calon pengantin) per unit pada tanggal 16 Februari 2023, 13 April 2023, dan 14 Juni 2023. Kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kecamatan Dau yaitu belum adanya program bimbingan perkawinan wajib bagi calon pengantin dan minimnya anggaran dari pemerintah sehingga belum semua calon pengantin mengikuti catin. Upaya Dau dalam pemutakhiran Bimbingan Nikah Bagi Pengiring Pengantin adalah dengan memberikan penyuluhan kepada rumah tangga dan perkawinan saat pengecekan pendaftaran keinginan perkawinan (Jomblok'an) secara tatap muka. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Sama-sama meneliti implementasi bimbingan pra nikah di KUA pada kegiatan pendampingan bagi calon pengantin. Adapun Perbedaannya Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan pada calon pengantin sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah dalam membentuk identitas diri calon pengantin (Jazill M. Syukron, Humaidi, 2024).
4. Berliana Putri Rahajo dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Penyuluh Agama Mengenai Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Unggaran Barat telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Unggaran Barat untuk meminimalisir perceraian melalui dua tahapan yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Selain itu, dampak dari adanya kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah ialah mengurangi tingkat perceraian. adanya faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan kegiatan bimbingan perkawinan. Adapun faktor pendukung yang menjadikan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan berjalan dengan baik, sebagai berikut: pembimbing yang memadai, antusiasme peserta bimbingan perkawinan, metode yang digunakan sederhana. adapun faktor penghambatnya yaitu faktor internal terbatasnya waktu, sarana dan prasana yang belum memadai, faktor eksternal nya yaitu tidak disiplinnya peserta. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Sama-sama meneliti impelementasi bimbingan pra nikah di kantor urusan agama

(KUA). Adapun Perbedaannya Penelitian ini adalah bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam meminimalisir perceraian, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Rahajo, 2024).

5. Wildan Khairul Sholeh dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal mulai dari pembimbing yang hanya satu dan waktu yang terbatas serta materi bimbingan yang kurang maksimal. Kedisiplinan calon pengantin juga masih kurang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Respon calon pengantin cukup baik dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Calon pengantin juga merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti implementasi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun perbedaannya penelitian ini adalah implementasi bimbingan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Khairul, 2022).
6. Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi dalam penelitiannya yang berjudul Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilakukan oleh kedua pasangan calon suami istri memiliki urgensi dalam mewujudkan mahlilai rumah tangga yang diidam-idamkan setiap individu yakni keluarga yang harmonis, dimana keluarga yang dapat memperoleh ketentraman, kenyamanan, rasa kasih sayang, serta cinta dan lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti bimbingan pra nikah di KUA. Adapun perbedaannya penelitian ini adalah urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Al Farisi Usman, Zakaria Endang Nurhadi, 2024).
7. Mochtaruddin dalam penelitiannya yang berjudul Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah dapat meningkatkan keterampilan pasangan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, serta memperkuat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen mereka terhadap institusi pernikahan. Dengan demikian, bimbingan pranikah diharapkan menjadi salah satu solusi efektif untuk mencegah perceraian dan menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini menyarankan agar program bimbingan pranikah diperluas dan diintegrasikan dengan pendidikan agama untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti bimbingan pra nikah pada calon pengantin. Adapun perbedaannya penelitian ini adalah bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Mochtaruddin, 2024).

8. Novalea, Ahmad Baihaqi, Selamat Riadi dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Hal tersebut dianalisis melalui indikator yang kurang efektif adalah kemampuan operasional, keberhasilan program, kebutuhan pengguna, masukan (input), keluaran (output), sosialisasi dan tujuan program. Sedangkan indikator yang sudah efektif adalah proses mekanisme yang dilapangan, tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini yaitu faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman calon pasangan pengantin terhadap bimbingan pranikah, kurangnya sosialisasi tentang bimbingan pranikah dan penyuluh kurang menguasai materi yang disampaikan. Faktor pendukungnya adalah pihak KUA telah melakukan bimbingan pranikah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun perbedaannya penelitian ini adalah efektivitas program bimbingan pranikah pada calon pengantin, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Novalea, Baihaqi, 2025).
9. Afkar Jundul Haq, Hajir Tajiri, Dede Irawan dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kualitas Berumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan secara sistematis dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi kasus. Program ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga sakinah, kesiapan mental, keterampilan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komunikasi, serta perencanaan ekonomi keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti implementasi bimbingan pra nikah di KUA. Adapun perbedaannya penelitian ini adalah implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan kualitas rumah tangga, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Haq Afkar Jundul, Tajiri Hajir, 2025).

10. Andi Rey Kadri dalam penelitiannya yang berjudul Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan selama satu hari dengan kurang lebih 3-5 jam, pelaksanaan bimbingan pranikah dengan memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga sakinah seperti hak dan kewajiban suami istri dan kesehatan reproduksi, kesiapan calon pengantin dan strategi pelaksanaan bimbingan pranikah. Ketika pasangan yang sudah diatur waktu dan selalu tidak memiliki waktu untuk menghadiri bimbingan pranikah maka tetap akan melakukan pernikahan, memahami pada substansinya bukan berarti jika tidak ikut bimbingan pranikah tidak boleh menikah tetapi akan lebih bagus jika ikut supaya keluarganya bisa lebih baik dan mempunyai bekal untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis. Bimbingan Pranikah belum maksimal berjalan di masyarakat, di karenakan beberapa faktor penghambat di antaranya adalah sibuknya calon pengantin dan ketakutan calon pengantin, adapun faktor yang mendukung bimbingan pranikah yaitu: Sarana dan prasarana memadai, adanya kerjasama antar pegawai syara dan adanya aturan dari Kantor Urusan Agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti bagaimana bimbingan pra nikah di KUA. Adapun perbedaannya penelitian ini adalah bimbingan pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri calon pengantin (Kadri, 2023).

B. Landasan Teori

1. Implementasi Bimbingan Pra Nikah

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu proses tindakan-tindakan yang dilakukan melalui perencanaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Ainiyah et al., 2022). Dalam implementasi bimbingan pra nikah bertujuan memberikan calon pengantin pemahaman dan kemampuan yang diperlukan untuk menciptakan keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Berikut ini indikator dari implementasi bimbingan pra nikah:

a. Perencanaan bimbingan pra nikah

Menetapkan tujuan yang jelas dari bimbingan pra nikah untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan harapan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memilih metode bimbingan yang efektif seperti metode ceramah, nasihat dan tanya jawab (Sundani, 2020).

b. Pelaksanaan bimbingan pra nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah umumnya meliputi materi-materi penting yang bertujuan memberi calon pengantin bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga. Memberikan calon pengantin berdiskusi untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan pengantin (Muntazhir, 2021).

c. Evaluasi bimbingan pra nikah

Evaluasi dilakukan untuk memahami informasi dan mengetahui seberapa jauh pencapaian tujuan pemahaman calon pengantin terhadap materi yang di sampaikan secara menyeluruh dalam pelaksanaan bimbingan (Magdalena et al., 2020).

2. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yang disebut “guidance”. Secara harfiah, “guidance” muncul dari kata kerja to guide, yang berarti menunjukkan, memberikan arah, atau membimbing orang lain menuju tujuan yang lebih berguna untuk kehidupannya sekarang dan di masa mendatang. Oleh karena itu menurut Amin (2015), istilah “guidance” merujuk pada pemberian petunjuk atau arahan kepada individu yang membutuhkannya (Putri Enjel Pulda, 2023).

Menurut W. S Winkel menjelaskan bahwa bimbingan adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada sekelompok orang dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan. Dukungan ini bersifat psikologis, bukan sekadar “pertolongan”. Dengan adanya bimbingan ini, seseorang akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya saat ini dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, pihak yang memberikan dukungan percaya bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk membimbing dirinya sendiri, meskipun potensi tersebut perlu diungkap dan dikembangkan melalui bimbingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bimbingan pranikah merupakan tahap pemberian pendidikan atau pelatihan bagi calon pasangan suami istri sebelum pelaksanaan akad nikah. Proses ini mencakup topik tentang kebijakan pemerintah terkait pernikahan, pembentukan keluarga yang Islami, hukum pernikahan, dan etika dalam pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga dan keluarga. Selain itu, disampaikan juga berbagai materi yang dapat membantu calon mempelai dalam membangun rumah tangga, agar mereka dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, bimbingan pranikah adalah proses penyampaian informasi dan pembekalan mengenai berbagai aspek pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan (Putri Enjel Pulda, 2023).

Bimbingan sebelum pernikahan merupakan suatu kegiatan pendampingan bagi pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pasangan yang ingin mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang kuat dan berkomitmen, sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis, sakinah, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Bimbingan pra nikah memiliki fungsi penting dalam mempersiapkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani kehidupan pernikahan yang berhasil. Dalam pandangan agama, pernikahan dilihat bukan hanya sebagai hubungan sosial antara dua orang, tetapi juga sebagai hubungan spiritual yang memiliki dampak yang signifikan dalam membangun keluarga yang dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat (Warda et al., 2024).

Bimbingan pra nikah adalah sebuah usaha untuk memberikan dukungan kepada pasangan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul saat mereka membangun kehidupan rumah tangga. Dukungan ini disampaikan dalam bentuk informasi dan cara-cara untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sejahtera, serta untuk serta untuk mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya adalah agar pasangan yang akan menikah dapat membuat pilihan yang tepat dan tidak mengalami banyak kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan bersama. Dengan menerima bimbingan, pasangan calon suami istri akan memahami cara dalam membangun rumah tangga yang harmonis di masa depan (Hadi Adri, Ridwan Bin Rifanto, 2022).

Menurut Syubandono, bimbingan pra nikah adalah sebuah bentuk layanan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Layanan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencakup nasihat mengenai kehidupan berkeluarga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan (Nastangin, 2021).

Menurut Thomas B. Holman, Jeffrey H. Larson, dan Shawn L. Harmer mengemukakan teori *readiness for marriage*, yang memandang kesiapan menikah sebagai suatu konstruk multidimensional. Konstruk ini mencakup kesiapan emosional, sosial, finansial, kesiapan menjalankan peran, serta komitmen dalam menjalani kehidupan pernikahan (Bintari & Suprapti, n.d.).

Bimbingan pra nikah ini juga merupakan salah satu cara untuk memberikan dukungan, wawasan, pengetahuan, persiapan, serta membentuk rasa tanggung jawab dalam diri setiap pasangan mengenai bagaimana kehidupan nyata dalam suatu pernikahan atau keluarga di masa depan. Salah satu hal penting dari bimbingan pranikah ini adalah memberikan pengetahuan, dorongan, kapasitas, keterampilan, dan meningkatkan kesadaran di dalam diri masing-masing pasangan mengenai kehidupan berumah tangga dan keluarga ke depan. Sebab, seringkali penyebab utama terjadinya perceraian adalah kurangnya arahan dan pemahaman yang dimiliki oleh setiap pasangan sebelum menikah. Inilah yang menyebabkan minimnya atau menurunnya kesiapan mental calon pasangan dalam membangun rumah tangga di kemudian hari.

Bimbingan pra nikah menjadi salah satu fondasi awal yang perlu dibangun oleh setiap pasangan dalam sebuah pernikahan. Tujuannya adalah untuk membentuk kondisi mental yang positif dalam diri masing-masing agar tercipta suatu hubungan keluarga yang senantiasa diliputi oleh kehidupan yang aman, harmonis, damai, dan sejahtera. Selain itu, dalam pernikahan juga akan terjalin ikatan kekeluargaan, memperkuat hubungan sosial yang sejahtera, serta memperdalam kasih sayang dan perhatian antara anggota keluarga (Rmd et al., 2022).

Pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat penting untuk pasangan yang akan menikah dan juga bagi yang sudah berkeluarga, agar mereka dapat memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing. Suami perlu menyadari hak-hak pasangannya dan demikian pula istri harus memahami hak serta kewajibannya.

Bimbingan pra nikah adalah cara yang baik untuk memberikan pengetahuan, sehingga pasangan memiliki berbagai alasan untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Salah satu tujuan dari bimbingan pranikah adalah sebagai sarana untuk membantu calon pengantin dalam menciptakan keluarga yang kokoh demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Khotijah et al., 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahapan-tahapan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah atau disebut juga nasihat pranikah merupakan suatu proses yang kegiatannya bertahap dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan, yaitu calon suami istri menjadi pusat perhatian. Disini, agar bimbingan dapat berlangsung dengan lancar, maka calon pengantin perlu terampil dalam menjalin hubungan yang baik dengan penyuluh.
- b. Tahapan keterlibatan, yaitu tahap dimana calon pengantin dan pembimbing terlibat dengan sesi tanya jawab timbal balik mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dalam menuju keluarga yang sejahtera.
- c. Tahapan pemecah masalah, yaitu proses interaksi antara penyuluh dan pasangan yang siap menikah untuk meminta nasihat dan saran mengenai masalah pernikahan yang biasanya muncul saat itu.
- d. Tahapan interaksi, yaitu suatu langkah yang didalamnya terdapat kegiatan bentuk interaksi antara pembimbing dan calon pengantin agar lebih mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
- e. Tahapan konferensi, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk menyatukan semua cara sehingga semua masalah dapat diselesaikan. Bagaimana cara yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sejahtera.
- f. Tahapan penentuan tujuan, yaitu sebuah tindakan yang diambil supaya semua calon pengantin dapat mencapai tujuan mereka untuk membangun keluarga dan supaya mereka bisa menghadapi setiap permasalahan yang muncul agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik di masa depan.
- g. Tahapan terakhir, yaitu tahap yang paling akhir setelah menyelesaikan masing-masing tahapan. Kegiatan bimbingan pranikah atau perkawinan telah selesai dan kini telah usai semoga calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah atau perkawinan ilmu yang didapat bisa bermanfaat kepada setiap calon pengantin dan semoga dapat membangun keluarga yang samawa (Thariq Abdul Aziz et al., 2025).

4. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan dari dilaksanakan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan wawasan yang relevan dengan pernikahan supaya menjadi bekal bagi pasangan calon pengantin dalam menjalankan rumah tangganya kelak. Dengan adanya program bimbingan pranikah ini, diharapkan mampu



mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan pernikahan (Putri Enjel Pulda, 2023).

Menurut Faqih A.R Tujuan diberikannya bimbingan pra nikah kepada calon pengantin adalah:

- a. Mendukung individu dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul serta masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti memahami arti pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan menurut Islam, memahami syarat-syarat dalam Islam, dan kesiapan untuk melaksanakan pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pernikahan yaitu mengarahkan individu memahami tantangan yang dihadapinya, mengarahkan individu mengenali kondisi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya, serta membantu individu menentukan pilihan solusi atau cara mengatasi masalah yang ia hadapi.
- c. Membantu individu menjaga kondisi serta situasi pernikahan agar tetap baik, yaitu menjaga kondisi rumah tangga yang sebelumnya memiliki masalah dan telah diselesaikan agar tidak muncul lagi. Meningkatkan keadaan dan situasi pernikahan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Devianti & Rahima, 2021).
- d. Meningkatkan keterampilan dalam mewujudkan program keluarga berencana yang berkualitas serta sejahtera untuk para calon pengantin dan meningkatkan keterampilan dalam merencanakan dan mengelola keuangan dengan lebih efektif untuk para calon pengantin (Puspaga, 2023).

5. Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pranikah memberikan manfaat psikologis, bimbingan pranikah menawarkan berbagai manfaat bagi pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Secara psikologis, keuntungan dari bimbingan pranikah adalah membantu pasangan menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan untuk menikah dan memberi mereka pemahaman yang lebih baik mengenai realitas pernikahan. Selain itu, pasangan dapat mengenali kemampuan mereka dalam mengatasi masalah yang muncul akibat perbedaan di antara mereka yang bisa menjadi pemicu konflik. Berikut beberapa hal yang menjadi manfaat bimbingan pra nikah :

- a. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi
Komunikasi adalah faktor penting dalam sebuah hubungan keterbukaan akan membantu pasangan membangun rasa saling percaya. Melalui program ini, calon pasangan akan diajarkan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi yang efektif agar dapat menghindari masalah yang timbul akibat komunikasi dan keterbukaan yang kurang.

- b. Mengetahui cara menyelaraskan visi dan misi dengan pasangan
Setiap calon pengantin pasti memiliki impian yang ingin dicapai di masa depan. Satukan visi dan misi Anda dengan pasangan dan berikan komitmen sepenuhnya dalam hal tersebut. Namun, menggabungkan dua pemikiran dalam satu rumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan penyesuaian untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam bimbingan pranikah, akan membagikan tips tentang bagaimana berkomunikasi mengenai visi dan misi dengan pasangan secara tenang (Mayang, 2023).
- c. Memahami tanggung jawab masing-masing pasangan
Hidup bersama pasangan tentu menuntut kita untuk memiliki tanggung jawab dan peran tertentu. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam keluarga memberikan nafkah melindungi, serta memberikan arahan agama untuk istri dan anak-anak. Suami juga perlu bersikap adil, sabar, dan penuh cinta dalam menjalani kehidupan keluarga. Sedangkan istri sebagai pendamping yang mendukung suami dalam kehidupan rumah tangga, mengelola rumah, mendidik anak-anak, dan berfungsi sebagai sumber ketenangan emosional bagi suami (Gana, 2024).

6. Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin

Sebelum memulai ke dalam ikatan serius berupa pernikahan, sangatlah penting untuk mengetahui identitas diri sendiri sebenarnya. Layaknya sebuah bangunan yang kuat dibangun di atas landasan yang kokoh, hubungan pernikahan yang sehat juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang diri kita. Identitas diri merupakan dasar bagi nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup ini adalah kunci untuk mendapatkan pernikahan yang bermakna. Dengan mengenali diri sendiri dapat menjalani pernikahan dengan lebih bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui identitas diri sebelum melangsungkan pernikahan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi pembentukan identitas diri pada calon pengantin :

- a. Pemahaman diri dan pasangan

Penting untuk memiliki pemahaman tentang identitas diri sebelum menjalani pernikahan, karena ini merupakan langkah awal dalam menciptakan hubungan yang kuat, seimbang, dan harmonis. Mengetahui dengan jelas siapa diri kita, nilai-nilai yang kita pegang, dan tujuan hidup yang ingin diraih, memberikan dasar untuk menjalani pernikahan dengan kesadaran yang tinggi. Dengan mengenal diri sendiri dan pasangan bisa



saling membantu untuk menghadapi perubahan dengan sikap saling pengertian.

b. Kesiapan mental dan emosional

Pemahaman diri memungkinkan untuk menghadapi keadaan sulit dengan lebih bijak dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan respons emosional yang diperlukan untuk mengatasi stres dan membangun kesiapan mental dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan. Pengetahuan ini sangat penting dalam lingkungan rumah tangga yang seringkali dihadapkan pada situasi yang tak terduga (Annisa, 2023).

c. Komunikasi efektif

Pasangan mengajarkan cara berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan dengan seksama, dan mengenali perasaan serta kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang optimal sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang baik. Sehingga pemahaman diri turut berperan dalam menciptakan komunikasi yang baik dengan calon pasangan.

d. Manajemen konflik

Pasangan mengajarkan metode untuk menangani konflik secara efektif, sehingga perselisihan atau perbedaan pandangan tidak menghancurkan hubungan, melainkan menjadi kesempatan untuk perkembangan dan pemahaman yang lebih mendalam (Azam, 2024).

Mengetahui kebutuhan emosional dan keinginan pribadi sangat krusial agar kita dapat saling mendukung dalam hubungan. Langkah ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai dalam hidup. Pemahaman mengenai identitas diri juga mendukung komunikasi terbuka mengenai harapan dan ekspektasi dalam hubungan. Proses ini membantu pasangan menentukan prioritas bersama, seperti kehidupan keluarga, pekerjaan, atau pengembangan diri, serta menemukan keseimbangan yang menguntungkan bagi keduanya dengan merumuskan tujuan bersama, pasangan memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah hubungan mereka. Dengan bekal ini, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dengan bijak, menghindari reaksi yang tergesa-gesa, dan merespons masalah dengan cara yang sehat.

Memiliki identitas yang kuat membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah secara bersama mempersiapkan untuk mengelola rumah tangga dengan tenang tanpa merugikan hubungan. Memahami diri sendiri juga bisa mencegah ketergantungan yang berlebihan. Kesadaran diri memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan emosional kita, sehingga tidak perlu mengandalkan pasangan dalam semua aspek tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, mengenal diri sendiri juga menciptakan ruang untuk pertukaran dukungan emosional yang sehat. Pasangan yang saling memahami kebutuhan dan batasan masing-masing dapat memberikan dukungan tanpa membentuk ketergantungan. Hal ini memungkinkan adanya hubungan yang penuh rasa hormat dan memberikan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang sehat. Sehingga, pasangan dapat saling melengkapi tanpa saling bergantung. Ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang seimbang. Memahami identitas diri bukan sekadar mengenali diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman terhadap pasangan. Dengan demikian, hubungan yang berarti dan bahagia dapat terwujud (Annisa, 2023).

7. Memahami Perubahan Peran

Membahas tentang keharmonisan dalam sebuah perkawinan, terkait dengan kepuasan pasangan mengenai peran yang dijalani. Konflik peran muncul ketika seseorang yang berperan sebagai suami atau istri merasakan adanya perbedaan antara realitas yang ada dan harapan-harapan yang dimilikinya. Sumber dari perbedaan ini biasanya disebabkan oleh perubahan harapan yang terjadi pada diri mereka sendiri, orang-orang di sekitar, atau dalam lingkungan sosial yang ada.

Masalah utama yang sering timbul biasanya berakar dari pandangan yang kaku mengenai peran suami atau istri. Sebenarnya, masalah peran ini bisa dibahas dan disepakati bersama di awal, sehingga "peran" apa pun bisa disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masing-masing. Salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan dalam hubungan yang istimewa adalah dengan berusaha untuk saling bekerja sama, memberikan dukungan, dan tetap dapat beradaptasi. Dengan adanya saling dukung seperti itu, pernikahan umumnya menjadi lebih kuat dan penuh cinta. Sedangkan perubahan-perubahan peran yang perlu dipersiapkan sejak awal antara lain menyangkut :

- a. Rutinitas hidup sehari-hari
Setelah menikah kehidupan akan menjadi lebih rumit diperlukan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang teratur untuk mengatur urusan rumah, pekerjaan, dan waktu bersama pasangan.
- b. Pengelolaan keuangan
Menggabungkan individu dengan latar belakang ekonomi yang berbeda memerlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Diskusi yang jujur tentang kepentingan keuangan, tujuan bersama, serta cara yang efektif untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sangat diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Tanggung jawab baru
Pernikahan membawa tanggung jawab baru baik untuk diri sendiri maupun secara bersama. Mengelola rumah tangga, membesarkan anak, dan saling mendukung dalam berbagai hal kehidupan adalah beberapa tanggung jawab yang perlu disiapkan.
- d. Kesibukan
Setelah ikatan pernikahan, hidup akan dipenuhi dengan beragam kegiatan baru, baik yang berkaitan dengan karier, tanggung jawab rumah, maupun momen bersama pasangan. Kesiapan mental dan fisik sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan ini, termasuk pengaturan waktu dan pembagian pekerjaan.
- e. Penyesuaian diri dengan pasangan dan keluarga.
Perlu ada toleransi dan pemahaman dalam proses adaptasi bersama pasangan dan keluarga besar. Perbedaan dalam budaya, kebiasaan, dan cara hidup harus dihadapi dengan hati-hati agar tidak terjadi perselisihan (Ali, 2012).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah urutan pemikiran yang menjadi dasar bagi peneliti untuk memperjelas sub fokus di balik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, memiliki dasar yang jelas sangat penting agar proses penelitian dapat berjalan dengan lebih terarah. Oleh karena itu, kerangka pemikiran diperlukan untuk memperluas konteks dan konsep penelitian secara lebih mendetail. Penjelasan yang dibuat akan menggabungkan teori dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Menyampaikan kerangka berpikir sangat penting saat penelitian berhubungan dengan fokus yang telah ditentukan (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).

Kerangka berpikir yang didasarkan pada tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti ingin melihat bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kec. Kampar utara agar penelitian lebih terarah maka peneliti membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berikut secara sederhana kerangka berpikir pada bagian dibawah ini:

Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif merupakan sekumpulan prosedur dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata dan gambar, baik secara tertulis maupun lisan dari individu, orang-orang, dan tingkah laku yang diamati. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan analisis dan penjelasan terhadap data yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat menyusun jawaban atas permasalahan dengan lebih mendetail dan jelas.

Dengan metode deskriptif kualitatif, pengolahan data yang dikumpulkan (seperti kata-kata, gambar, atau perilaku) tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik. Sebaliknya, data tersebut dijelaskan atau digambarkan tentang situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk narasi. Penjelasannya harus dilakukan secara objektif untuk mencegah adanya pengaruh subjektif dari peneliti dalam proses interpretasi (Tampubolon, 2023). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, ataupun organisasi untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Ubaid, 2023).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena ingin menjelaskan secara mendalam bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kec. Kampar Utara.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkap hal-hal yang spesifik dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya mengenai objek dalam penelitian ini yang berfokus pada implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan Oktober 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan Informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi hasil wawancara dan observasi metode pengambilan data yang langsung melibatkan subjek sebagai sumber informasi yang diinginkan.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber lain dengan membaca, melihat dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya (Pratama Hervin Rizky, 2024).

D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian peran penting dalam memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Orang yang memberikan informasi (data) terkait objek penelitian dengan kata lain informan dapat disamakan dengan responden. Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau sebagai sumber informasi yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Informan pendukung adalah merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian (Ade, 2018).

Teknik pengambilan informan ini menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut Dana P. Turner purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti telah menentukan target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitiannya (Ksanjaya & Rahayu, 2022). Alasan peneliti memilih informan ini karena yang sesuai dengan kriteria dan mengetahui secara menyeluruh permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 1
Informan penelitian

NO	Keterangan	Informan
1.	Muhammad Alfis	Key Informan
2.	Khairul Amri	Key Informan
3.	A dan LA	Informasi Pendukung
4.	M dan N	Informasi Pendukung
5.	AY dan IS	Informasi Pendukung

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara (Altaran et al., 2023). Penelitian membutuhkan pendekatan yang sesuai dan cara pengumpulan informasi yang relevan agar tujuan yang diperlukan dapat tercapai. Penerapan metode pengumpulan data agar dapat diperolehnya informasi yang bersifat objektif. Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, umumnya peneliti memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperkuat hasil analisis.

1. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat bergantung pada kemampuan pengamat itu sendiri karena pengamat melihat, mendengar dan kemudian menyimpulkan berdasarkan apa yang telah diamatinya kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul (Ardiansyah, Jailani, M Syahrani, 2023). Dengan demikian mencari data secara langsung dengan mengamati bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin di kantor urusan agama (kua) kec. Kampar utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian, wawancara dapat dipahami sebagai suatu kejadian atau proses interaksi anatara pewawancara dan orang yang di wawancarai, dimana komunikasi dilakukan secara langsung (Yusuf, 2014) dalam (Iryana, 2012). Metode ini melibatkan proses tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, wawancara dilakukan dengan pembimbing atau penyuluh agama dan calon pengantin dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin. Peneliti yang melakukan wawancara ini pastinya sangat mengapresiasi jawaban yang beragam dari para responden dan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan baik data maupun pemikiran dari informan. Peneliti akan menggunakan nama samaran untuk mencegah dan melindungi dari masalah yang mungkin muncul di masa depan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur kepada 2 orang penyuluh dan 3 pasang calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dalam fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, arsip foto. Prosedur pengumpulan data dengan cara mencatat informasi yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan untuk menelusuri data historis. Peneliti mengumpulkan data terkait dokumentasi, cacatan terumata yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan selama ini yang akan berguna untuk proses penelitian (Iryana, 2012). Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama (KUA) Kec. Kampar Utara.

F. Validitas Data

Validasi data adalah metode untuk memastikan keakuratan suatu penelitian sekaligus untuk memeriksa data yang telah kita kumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian validasi dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang menggunakan berbagai metode, sumber informasi, atau perspektif untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data. Tujuan triangulasi adalah untuk memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian dengan cara mengonfirmasi atau melengkapi hasil dari berbagai sumber atau sudut pandang (Rifa'i, 2023).

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai informasi dan sejumlah sumber yang berbeda. Dengan melakukan triangulasi sumber, dapat mempertajam data dapat ditingkatkan apabila dilakukan dengan mengecek informasi yang didapat selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik digunakan untuk menguji suatu data dapat dipercaya dengan cara mengecek dan mencari keakuratan data terhadap sumber yang sama melalui berbagai teknik yang berbeda. Menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, dan triangulasi teknik yang digunakan atau dipakai saat sedang penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam metode penelitian kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara teliti. Proses ini mencakup pengaturan, pengelompokan, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis data kualitatif, biasanya dilakukan identifikasi tema-tema utama, pengkodean informasi, pembuatan kategori, serta penelusuran hubungan atau pola

dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti (Rifa'i, 2023).

Menurut Ulber Silalahi analisis data mencakup tiga langkah yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berlangsung secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi saling terkait satu sama lain yang merupakan rangkaian proses dan interaksi yang terjadi sebelum dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, yang membentuk pemahaman umum yang disebut analisis yaitu proses penyelidikan atau proses mencari tahu suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya (Nurdewi, 2022).

Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam menganalisis data, peneliti perlu secara terus-menerus berpindah antara mempertimbangkan data yang sudah ada dan merancang cara untuk mengumpulkan data baru. Peneliti juga harus memperbaiki informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang berlangsung, khususnya terkait dengan efek dari pelaksanaan kerja lapangan. Terdapat tiga jalur dalam analisis data kualitatif.

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan sebuah metode analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan dan menyaring data dengan cara menghapus informasi yang tidak relevan. Proses ini menciptakan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai hasil pengamatan yang kemudian disusun menjadi tema yang lebih signifikan, serta melibatkan pemilihan
2. Penyajian Data
Penyajian informasi merupakan langkah analisis yang dilakukan dalam berbagai cara, seperti tabel, jaringan, diagram, atau grafik. Dalam riset kualitatif, data umumnya disampaikan melalui deskripsi singkat, tabel, grafik, serta dengan menjelaskan hubungan antar kategori. Dengan pendekatan ini, data dapat terstruktur dengan baik, sehingga mempermudah pemahaman. Proses ini melibatkan pengaturan sekumpulan informasi, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan kembali.
3. Kesimpulan atau Verifikasi
Kesimpulan adalah proses menarik serta memeriksa informasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan adalah sementara dan mungkin berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tersebut diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal (Sofwatillah, Risnita, Jailani M. Syahrani, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan observasi, wawancara, pengumpulan data, dan di analisis oleh peneliti yang di peroleh dari narasumber yaitu Key informan selaku penyuluh serta informan pendukung yang melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara, mengenai bagaimana Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Telah dilaksanakan melalui Waktu Pelaksanaan, metode yang digunakan, dan materi yang disampaikan. Waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Kampar Utara pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kondisi calon pengantin yang mendaftar. Metode Pelaksanaan bimbingan pra nikah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif juga memperkuat proses pembentukan identitas diri calon pengantin. Metode tersebut memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara penyuluh dan calon pengantin, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan pengalaman nyata. Selain itu materi yang disampaikan fiqih munakahat, tujuan pernikahan, masalah sosial, peran dan tanggung jawab, komunikasi, manajemen konflik dan manajemen keuangan keluarga.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara, menunjukkan bahwa, proses bimbingan pra nikah diawali dengan melakukan pendaftaran oleh calon pengantin dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh penyuluh dengan metode bimbingan yang digunakan terdiri dari 3 yakni, ceramah, tanya jawab dan diskusi interaktif. Materi bimbingan pra nikah yang disampaikan penyuluh yakni, fiqih munakahat, tujuan pernikahan, masalah sosial, peran dan tanggung jawab, komunikasi, manajemen konflik dan manajemen keuangan keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang peneliti berikan kepada :

1. Kepada Kepala KUA Kec. Kampar Utara tetap memberikan pelayanan bimbingan pra nikah mengenai pemahaman pembentukan identitas diri calon pengantin agar calon pengantin mempunyai wawasan luas dan bekal ilmu untuk kedepannya.
2. Kepada penyuluh, dalam melaksanakan bimbingan pra nikah ini agar selalu memotivasi pasangan calon pengantin dengan materi-materi dan nasehat yang baik, agar calon pengantin lebih menerapkan nasehat dan materi yang di sampaikan untuk pembentukan identitas diri pasangan calon pengantin dalam pernikahannya.
3. Kepada Pasangan calon pengantin, agar kedepannya mampu menerapkan materi dan nasehat yang diberikan penyuluh selama mengikuti bimbingan pra nikah dalam kehidupan pernikahannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi bimbingan pra nikah dalam pembentukan identitas diri pada calon pengantin. Serta hasil penelitian ini diupayakan bisa menjadi pedoman penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade, H. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*.
- Ainiyah, Q., Fatikah, N., & Yuyun Faris Daniati, E. (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 71–87.
- AlFarisi Usman, Zakaria Endang Nurhadi, K. U. (2024). *Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis*. 6, 623–637.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Ali, G. (2012). *Persiapan Mental dan Spriritual Menjelang Pernikahan*. 1–23.
- Altaran, H., Sondakh, M., Harilama, S. H., Manado, U. S., Bahu, J. K., & Mhuzairialtaransgmailcom, E. (2023). *Peranan Komunikasi Orang Tua Dengan Remaja Dalam Melestarikan Bahasa Tidore Di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara*. 5, 1–6.
- Annisa, I. (2023). *7 Pentingnya Memahami Identitas Diri sebelum Menikah*. IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/life/relationship/amp/annisa-isnaini-hamidah/memahami-identitas-diri-sebelum-menikah-c1c2>
- Ardiansyah, Jailani, M Syahrani, R. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1, 1–9.
- Azam, F. (2024). *Calon pengantin wajib ikuti penataran, apa saja poin penatarannya?* Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=210
- Bintari, N. A., & Suprapti, V. (n.d.). *Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Yang Orang Tuanya Bercerai*.
- Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2), 73–79.
- Gana, B. (2024). *Pentingnya Peran Suami Istri dalam Islam, Apa saja Hak dan Kewajiban yang Harus Dipenuhi*. Humaniora. <https://mediaindonesia.com/humaniora/719335/pentingnya-peran-suami-istri-dalam-islam-apa-saja-hak-dan-kewajiban-yang-harus-dipenuhi>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hadi Adri, Ridwan Bin Rifanto, S. (2022). *Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong*. 8(2007), 120–126.
- Haq Afkar Jundul, Tajiri Hajir, I. D. (2025). *Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kualitas Berumah Tangga*. 13(September), 256–276.
- Harahap, N. . (2021). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam Web Jurnal : Bimbingan, Jurnal Islam, Konseling Jurnal, Web*, 3(1), 51–64.
- Iryana, K. R. (2012). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *The Lancet Medical Journal*, 21(58), 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Jazill M. Syukron, Humaidi, K. D. A. (2024). *Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Semarang*. 6, 1–23.
- Kadri, A. R. (2023). *Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*.
- Khairul, S. W. (2022). *Implementasi bimbingan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian (studi di kua kecamatan cipondoh kota tangerang)*.
- Kholifah, R., & Puspitarini, I. Y. D. (2023). *Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin di Kabupaten Kediri. Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5, 554–559.
- Khotijah, S., Anisyah, L., & Annisa, A. (2023). *Bimbingan Pranikah Dalam membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding*. 6(2), 189–200.
- Ksanjaya, R., & Rahayu, E. T. (2022). *Motivasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal Di SMA Negeri 1 Blanakan*. 4, 6094–6099.
- Kusairi. Ah, N. H. (n.d.). *Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. 4(1), 62–82.
- Magdalena, I., Fauzi, H. N., Putri, R., & Tangerang, U. M. (2020). *Dan Akibat Memanipulasinya. Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(2), 244–257. [file:///C:/Users/USER/Downloads/986-Article Text-2237-1-10-20210106\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/986-Article%20Text-2237-1-10-20210106(1).pdf)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahanum. (2021). *ALACRITY : Journal Of Education*. 1(2), 1–12.
- Malo, H., Arsyad, M. N., & Sugiantoro, S. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas X Sman 1 Wewewa Timur. *Maharsi*, 3(2), 24–36.
- Mayang, S. D. (2023). *4 Manfaat Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin*. Bridestory Relationship. <https://www.bridestory.com/id/blog/4-manfaat-bimbingan-pranikah-untuk-calon-pengantin>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Pemikiran. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7–8.
- Mochtaruddin. (2024). *Bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah*. 8(1), 49–57.
- Moh, K. (2024). *Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan*. Kementerian Agama RI. [https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p#:~:text=Agus Suryo Sucipto-,Jakarta \(Kemenag\) --- Direktorat Jenderal \(Ditjen\) Bimbingan Masyarakat,stunting dan meningkatkan kesejahteraan](https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p#:~:text=Agus Suryo Sucipto-,Jakarta (Kemenag) --- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat,stunting dan meningkatkan kesejahteraan)
- Muhammad, R. (2018). *Identitas Diri Menurut Al-Ghazali*. 08(02), 159–169.
- Muntazhir, H. (2021). *Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal Dalam Membina Rumah Tangga*. Karimun. Kemenag. Go.Id. Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal Dalam Membina Rumah Tangga
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., & Farid, H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 196–201.
- Nastangin. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 131–146.
- Norhanisah Antung, Affrian Reno, B. A. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Kebijakan Publik*, 588–597.
- Novalea, Baihaqi, R. S. (2025). *Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 1366–1375.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nurdewi. (2022). *Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara*. 1(2), 297–303.
- Pratama Hervin Rizky, N. I. (2024). Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09, 927–937.
- Puspaga. (2023). *Seputar Kelas Calon Pengantin*. DP3APPKB. <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/kelascatin>
- Putri Enjel Pulda, S. H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kapur IX. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 196–201.
- Rahajo, B. P. (2024). *Impelementasi Penyuluh Agama Mengenai Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37.
- Rmd, S. M., Wahyudi, H. F., Jannah, S., & Qibtiyah, L. (2022). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 107.
- Saha, R., Sudin, I., Ali, A. K., & Kadir, I. A. (2024). Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore). *Social Humaniora*, 1(1), 19–27.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani M. Syahrani, S. D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 4(1), 250–256.
- Sundani, F. L. (2020). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Taufiqurriadi. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik. *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2, 96–106.
- Thariq Abdul Aziz, Samsul Arifin, & Ach. Zukin. (2025). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kua Kecamatan Bangsalsari Jember. *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 7(1), 272–279.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ubaid, R. (2023). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS: TEORI DAN PRAKTIK*. Publica Indonesia Utama.

Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajarakan). *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 357–362.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Wawancara dengan penyuluh di KUA Kec. Kampar Utara

1. Menurut Bapak/Ibu mengapa perencanaan yang matang penting dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
2. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan pra nikah tersebut?
3. Bagaimana proses penyusunan materi bimbingan pra nikah di KUA ini?
4. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?
5. Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?
6. Menurut Bapak/Ibu mengapa bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin?
7. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat bimbingan pra nikah pada calon pengantin untuk pembentukan identitas diri?
8. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri calon pengantin?
9. Bagaimana umpan balik dari peserta setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
10. Apa saja hambatan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, apa upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut?



Wawancara dengan calon pengantin di KUA Kec. Kampar Utara

1. Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat anda butuhkan untuk menikah, mengapa?
2. Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA kampar utara?
3. Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra nikah?
4. Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?
5. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?
6. Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berpengaruh terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?
7. Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Observasi

1. Lokasi Penelitian
2. Mengamati pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Kampar Utara
3. Mengamati materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara

1. Nama Peneliti : Maysan Oktavia
2. NIM : 12240225338
3. Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Identitas Responden

1. Nama : Muhammad Alfis, SH.MH
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 32
4. Jabatan : Penyuluh
5. Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Oktober 2025
6. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Menurut bapak mengapa perencanaan yang matang penting dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	<i>“agar bimbingan nya terarah dan nasehatnya sampai kepada calon pengantin tentu persiapannya harus matang sehingga calon pengantin bisa menerima nasehat dan materi yang di sampaikan bisa mereka terapkan dalam kehidupan yang sebenarnya dalam pernikahan”</i>
2	Menurut bapak apa tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan pra nikah tersebut?	<i>“sekarang banyak orang menikah tetapi tidak tau cara menyelesaikan masalah dalam pernikahan, dalam gambarannya nikah itu hanya senang-senang saja padahal dalam pernikahan banyak sekali masalah yang akan dihadapi, karena tidak tau cara menyelesaikan masalah maka mudah terjadi perceraian makanya kita liat dipengadilan atau kasus perceraian sangat meningkat sekali karna itu perlu bimbingan maka tujuan dalam bimbingan pra nikah ini seandainya nanti dalam kehidupan pernikahannya ada masalah,</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p><i>bagaimana cara menyelesaikan masalah itulah yang akan dibimbing agar pernikahannya sakinah mawaddah warrahma</i></p>
<p>3</p>	<p>Bagaimana proses penyusunan materi bimbingan pra nikah di KUA ini?</p>	<p><i>“menyampaikan materi pada saat melaksanakan bimbingan pra nikah tentu saja akan disampaikan sesuai dengan fiqih munakahat kemudian masalah-masalah sosial yang mungkin atau yang paling banyak menyebabkan terjadinya pernikahan di tengah masyarakat kita ini bisa saja contohnya kasus media sosial yang awalnya rumah tangganya baik-baik saja tapi semenjak dia aktif di media sosial merubah keharmonisan rumah tangganya maka materinya disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita kemudian efek-efek judi online ada pengaruhnya terhadap perceraian itu menyesuaikan diluar fikih munakahat itu sendiri kemudia sosiologi keluarga itu tadi dalam materinya tetap diselipkan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga”</i></p>
<p>4</p>	<p>Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?</p>	<p><i>“semua calon pengantin dikumpulkan dalam satu ruangan kemudian diberikan materi, materinya ada dari beberapa orang. Ada dari penyuluh, ada dari Kepala KUA”</i></p>
<p>5</p>	<p>Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?</p>	<p><i>“dalam bentuk metode ceramah, kadang kala ada diskusi jika ada pertanyaan dari calon pengantin. Kemudian ada juga menggunakan PPT, tergantung pemateri yang di undang. Kalau pemateri dari puskesmas ada yang memaparkan penyakit-penyakit dalam rumah tangga. Dari Kemenag, dan penyuluh ada juga materinya berbentuk naskah dan slide PPT.</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Menurut bapak mengapa bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin?	<i>“sangat penting karena sebelum melangkah itu harus menentukan tujuan”</i>
7	Menurut bapak apa manfaat bimbingan pra nikah pada calon pengantin untuk pembentukan identitas diri?	<i>“agar tau arah rumah tangga itu mau dibawa kemana tidak hanya ikut-ikutan trend, dan akan menyebabkan perceraian. Dengan bimbingan ini diharapkan rumah tangganya harmonis sehingga jauh dari kata perceraian apalagi kasus-kasus yang membuat perceraian itu seperti faktor ekonomi dan kdrt”</i>
8	Menurut bapak sejauh mana bimbingan pra nikah berperan terhadap pembentukan identitas diri calon pengantin?	<i>“nasehat pra nikah ini hanya menyampaikan nasehat nanti di kehidupan nyata nya tergantung calon pengantin ini menerapkannya kalau diterapkannya maka rumah tangganya akan aman. Tapi kembali lagi ke diri calon pengantin itu, karena tujuan bimbingan ini agar mereka hidup bahagia kalau diterapkan sesuai dalam pernikahannya. Dan ada beberapa calon pengantin yang menerapkan nasehat-nasehat yang di sampaikan oleh pemateri di dalam bimbingan pra nikah ini rumah tangganya baik-baik saja, kecuali ada yang memang mereka tidak mau mendengarkan.</i>
9	Bagaimana umpan balik dari peserta setelah mengikuti bimbingan pra nikah ?	<i>“umpan balik dari peserta itu dengan diskusi kalau ada yang belum dipahami maka mereka bertanya, itu adalah bentuk kalau mereka itu memahami materi yang di sampaikan.”</i>
10	Apa saja hambatan yang	<i>“hambatan yang dihadapi oleh kantor</i>

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>biasanya dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, apa upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut?</p>	<p><i>KUA kampar utara dalam memberikan bimbingan pra nikah itu sarana dan prasarana yang belum memadai dan susahny jaringan sehingga sulit untuk menghubungi calon pengantin”</i></p>
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identitas Responden

1. Nama : Khairul Amri, S.Pd
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 34
4. Jabatan : Penyuluh
5. Hari/Tanggal : Rabu/26 November 2025
6. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	<p>Menurut bapak mengapa perencanaan yang matang penting dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?</p>	<p><i>“karena menikah itu ibadah terpanjang dalam hidup kita maka perlu perencanaan yang matang agar sebelum menikah calon pengantin mesti mengetahui apa-apa saja hak dan kewajiban masing-masing. Istri tau apa kewajiban suami kepadanya dan suami pun tau apa kewajiban istri kepadanya maka semua itu mesti diketahui sebelum menikah”</i></p>
2	<p>Menurut bapak apa tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan pra nikah tersebut?</p>	<p><i>“agar pasangan calon pengantin itu mereka mengetahui apa-apa saja hak dan kewajiban masing-masing dan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan setelah menikah sehingga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma”</i></p>
3	<p>Bagaimana proses penyusunan materi bimbingan pra nikah di KUA ini?</p>	<p><i>“menanyakan kepada calon pengantin tentang perkara sholat, baca tulis alqur’an karena laki-laki akan menjadi imam dalam rumah tangga hendaknya seorang suami bisa mengajarkan sholat dan alqur’an, materi tentang keluarga sakinah dan materi tentang ibadah</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik U

N Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>mahdo dan ghairu mahdo di dalam pernikahan”</i>
4	Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>“setelah calon pengantin telah melakukan pendaftaran maka pihak KUA menetapkan hari dan tanggal bimbingan pra nikah, dan mengumpulkan calon pengantin dalam satu sesi”</i>
5	Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?	<i>“metode ceramah dan metode tanya jawab langsung dengan calon pengantin”</i>
6	Menurut bapak mengapa bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin?	<i>“penting karena membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang pernikahan. Banyak pasangan yang datang untuk menikah sebenarnya belum memahami apa saja tanggung jawab dalam rumah tangga. Bimbingan ini membantu mereka menyiapkan diri mulai dari persiapan mental dan emosional agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis”</i>
7	Menurut bapak apa manfaat bimbingan pra nikah pada calon pengantin untuk pembentukan identitas diri?	<i>“dari bimbingan pra nikah ini akan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kehidupan setelah menikah karena banyak masalah rumah tangga yang muncul karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Maka bimbingan pra nikah ini bukan sekedar formalitas tapi bagian dari persiapan membangun rumah tangga yang harmonis.”</i>
8	Menurut bapak sejauh mana bimbingan pra nikah berperan terhadap pembentukan identitas diri calon pengantin?	<i>“bimbingan pra nikah membantu calon pengantin menyadari nilai-nilai yang dipegang dalam membangun rumah tangga, bimbingan ini menjadi ruang bagi calon pengantin untuk menata pola pikir dan sikap sebelum masuk ke kehidupan baru perubahan yang signifikan setelah calon pengantin mengikuti materi, mulai dari kesadaran</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>tentang tanggung jawab sampai kemampuan mengambil keputusan bersama.”</i>
9	Bagaimana umpan balik dari peserta setelah mengikuti bimbingan pra nikah ?	<i>“umpan balik dari calon pengantin cukup baik. Calon pengantin memahami materi yang membantu membuka wawasan tentang menyelesaikan konflik dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga”</i>
10	Apa saja hambatan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, apa upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut?	<i>“hambatan yang dihadapi, calon pengantin ada yang tinggal di luar daerah sehingga sulit mengumpulkan mereka dalam satu sesi yang bersamaan maka penyuluh akan melakukan penjadwalan yang lebih fleksibel agar calon pengantin bisa menyesuaikan dengan waktu mereka.”</i>

Identitas responden

1. Nama : Alfarizi
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 26 tahun
4. Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Oktober 2025
5. Tempat : KUA Kampar Utara

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
	Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan untuk menikah, mengapa?	<i>“sangat dibutuhkan dengan bimbingan pra nikah itu kita dapat diarahkan untuk menjadi lebih baik dan mengetahui apa saja persiapan-persiapan untuk menikah itu”</i>
	Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>“pengalaman saya dalam mengikuti bimbingan pra nikah ini sangat senang karena disini sangat ramah dan juga membimbing kami dengan baik”</i>
	Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra	<i>“materi yang berkesan dan bermanfaat dalam bimbingan pra nikah ini materi yang disampaikan</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	nikah?	<i>dengan baik dan juga tentang peran dan tanggung jawab karena memahami bagaimana tanggung jawab dan melaksanakan perintah-perintah agama”</i>
4	Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?	<i>“betul karena dengan bimbingan pra nikah ini dapat kita memahami diri sendiri agar dalam pernikahan tidak boleh memikirkan diri sendiri atau egois</i>
5	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?	<i>“tentu dalam bimbingan ini kami dapat memahami tentang diri sendiri dan pasangan karena disitulah kita mengetahui bahwa calon pengantin itu harus menjaga etika agar tidak membuat sesuatu yang tidak baik atau tidak layak karena kebanyakan yang dialami oleh orang”</i>
6	Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berperan terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?	<i>“menurut saya bimbingan pra nikah ini sangat berperan dengan kesiapan identitas diri saya dan juga calon karna dengan ini kami siap memahami apa saja yang harus dilakukan saya sebagai suami bagaimana dan istri bagaimana tanggung jawab nya sehingga ini sangat berpengaruh”</i>
7	Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?	<i>“hambatanya hanya pada waktu saja karena bertepatan dengan jam kerja juga”</i>

Identitas responden

1. Nama : Listi Aggraini
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 25 tahun
4. Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Oktober 2025
5. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan untuk menikah, mengapa?	<i>“bimbingan pra nikah ini sangat diperlukan kerana kami akan mendapatkan arahan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik”</i>
2	Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>“pengalaman mengikuti bimbingan sangat baik dan cara penyampaian materi yang mudah dipahami”</i>
3	Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra nikah?	<i>“materi yang berkesan dalam bimbingan ini bagaimana memahami peran suami, istri dan tanggung jawab dalam rumah tangga membantu menyiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menikah”</i>
4	Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?	<i>“ya dengan bimbingan pra nikah ini dapat memahami diri sendiri agar dalam pernikahan harus saling memahami tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi saja”</i>
5	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?	<i>“setelah megikuti bimbingan pra nikah ini saya memahami diri sendiri dan juga pasangan pentignya menjaga sikap dan saling menghargai agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”</i>
9	Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berperan terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?	<i>“menurut saya bimbingan pra nikah ini berperan dengan kesiapan identitas diri saya, mempersiapkan diri untuk menjalankan peran dan tanggung jawab agar rumah tangga sakinah mawaddah warhmah”</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?	<i>"hambatan nya pada mengatur waktu saja bentrok dengan kerjaan"</i>
---	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Identitas responden

1. Nama : Masrhizon
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 30 tahun
4. Hari/Tanggal : Rabu/26 November 2025
5. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan untuk menikah, mengapa?	<i>"bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan dari bimbingan ini saya menjadi tau bukan hanya siap mental tapi agama dan tanggung jawab sebagai suami"</i>
2	Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>"pengalaman nya baik dan penjelasan dari penyuluh sangat jelas"</i>
3	Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra nikah?	<i>"yang berkesan materi tentang komunikasi dalam rumah tangga dan bagaimana tanggung jawab sebagai kepala keluarga"</i>
4	Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?	<i>"saya lebih memahami diri sendiri karena sebelum memimpin keluarga harus mampu mengontrol emosi dan punya pemahaman agama yang cukup"</i>
5	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?	<i>"saya jadi paham menikah itu bukan hanya senang-senang tapi harus siap mental dan kami sebagai pasangan harus saling mendukung"</i>
6	Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berperan terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?	<i>"berperan dengan kesiapan diri saya dari bimbingan saya paham tanggung jawab sebagai suami, komunikasi yang baik cara menyelesaikan masalah dengan pasangan"</i>
7	Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?	<i>"kalau hambatan tidak ada semuanya lancar-lancar saja"</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas responden

1. Nama : Nurafni
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 28 tahun
4. Hari/Tanggal : Rabu/26 November 2025
5. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JABAWAN
1	Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan untuk menikah, mengapa?	<i>“bimbingan pra nikah ini sangat dibutuhkan banyak hal yang harus dipahami peran sebagai istri komunikasi dengan pasangan dan persiapan membangun rumah tangga</i>
2	Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>“pengalaman nya cukup menyenangkan saya juga merasa lebih siap menjalani kehidupan pernikahan”</i>
3	Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra nikah?	<i>“materi yang berkesan itu tentang komunikasi dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami-istri”</i>
4	Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?	<i>“dalam bimbingan ini saya mengerti memahami diri sendiri juga penting dalam pernikahan perlu untuk saling memahami dan saling mendukung”</i>
5	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?	<i>“dalam bimbingan ini kami dapat memahami diri sendiri dan pasangan menjaga sikap menghargai perbedaan pendapat untuk menghindari salah paham dalam pernikahan</i>
6	Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berperan terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?	<i>“berperan jadi paham peran sebagai istri tanggung jawab yang dijalankan komunikasi yang baik dengan pasangan bagaimana menjaga sikap dalam membangun keluarga</i>
7	Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?	<i>“kalau untuk hambatan hampir tidak ada”</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Identitas responden

1. Nama : Ahmad Yadi
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 38 tahun
4. Hari/Tanggal : Senin/01 Desember 2025
5. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan untuk menikah, mengapa?	<i>“bimbingan pra nikah itu dibutuhkan dari bimbingan ini diarahkan mempersiapkan diri sebelum menikah dan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga”</i>
2	Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>“pengalaman saya mengikuti bimbingan sangat baik”</i>
3	Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra nikah?	<i>“materi tentang komunikasi dalam rumah tangga untuk menyelesaikan masalah agar menghindari salah paham suami-istri”</i>
4	Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?	<i>“dengan bimbingan pra nikah saya memahami diri sendiri tidak mengutamakan keinginan sendiri, memahami pasangan dan saling mendukung dalam pernikahan”</i>
5	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?	<i>“dalam bimbingan pra nikah ini saya paham tentang diri sendiri dan pasangan harus saling mengerti dalam rumah tangga mengerti sifat dan kebutuhan pasangan”</i>
6	Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berperan terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?	<i>“berperan dari bimbingan saya paham apa yang perlu diperbaiki, menyelesaikan masalah dengan baik untuk menghindari perselisihan dalam rumah tangga”</i>
7	Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?	<i>“Keterbatasan waktu karena bertepatan dengan jam kerja terpaksa mengambil libur.”</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Identitas responden

1. Nama : Intan Saputri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 28 tahun
4. Hari/Tanggal : Senin/01 Desember 2025
5. Tempat : KUA Kampar Utara

No	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Menurut anda apakah bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan untuk menikah, mengapa?	<i>“penting bermanfaat untuk menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya”</i>
2	Bagaimana pengalaman anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kampar Utara?	<i>“pengalaman nya bagus banyak dapat pengetahuan dalam menghadapi pernikahan”</i>
3	Apa saja materi yang berkesan atau bermanfaat yang anda dapatkan dari bimbingan pra nikah?	<i>“yang berkesan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga menghargai pendapat suami-istri dan mengatur keuangan dalam rumah tangga”</i>
4	Apakah bimbingan pra nikah membuat anda lebih memahami diri sendiri?	<i>“iya paham diri sendiri dulu untuk menghadapi kehidupan pernikahan supaya bisa kontrol suasana hati dan emosi juga”</i>
5	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah apakah ada hal baru yang anda pahami tentang diri sendiri atau pasangan?	<i>“saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan pernikahan paham sisi lain pasangan biasanya tidak kelihatan. Kebanyakan setelah menikah kita baru tahu gimana pasangan kita aslinya tau cara mengelola emosinya juga”</i>
6	Menurut anda sejauh mana bimbingan pra nikah ini berperan terhadap kesiapan dan identitas diri anda sebelum menikah?	<i>“ya berperan nambah wawasan gimana tujuan pernikahan dan mempersiapkan diri untuk tanggung dalam rumah tangga”</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja hambatan yang anda alami saat mengikuti bimbingan pra nikah?	<i>“tidak ada hambatan dalam mengikuti bimbingan pra nikah.”</i>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran III

Transkrip Observasi

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil Observasi
1	10 Oktober 2025	Pengantaran surat izin penelitian	Peneliti mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara untuk mengantarkan surat izin penelitian dari fakultas. Di KUA Kampar Utara peneliti diterima oleh staf KUA. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, untuk meneliti Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Identitas Diri Pada Calon Pengantin. Pihak KUA menerima surat izin penelitian dan menginformasikan kepada peneliti untuk menunggu surat balasan izin penelitian dari KUA.
2	13 Oktober 2025	Penjemputan Surat Balasan Izin Penelitian	Peneliti kembali ke KUA Kec. Kampar Utara untuk menjemput surat izin penelitian. Staf KUA memberikan surat balasan kepada peneliti bahwa peneliti diizinkan untuk melaksanakan penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi terkait kegiatan bimbingan pra nikah. Peneliti menanyakan kepada pihak KUA mengenai jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah. Peneliti mengamati pihak KUA memberikan kemudahan informasi mendukung kelancaran penelitian di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL OBSERVASI (29 Oktober 2025)

No	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Hasil Pengamatan
1	Lokasi penelitian	✓		Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara sebagai lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin. Bimbingan Pra nikah dilaksanakan di dalam ruangan kepala KUA Kec. Kampar Utara.
2	Mengamati pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		Peneliti mulai melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Kampar Utara. Kegiatan bimbingan pra nikah diikuti oleh 3 pasang calon pengantin. Sebelum kegiatan dimulai, calon pengantin diarahkan untuk mengisi daftar hadir. Selanjutnya kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan penyampaian oleh penyuluh dan Kepala KUA secara bergantian kepada para calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Penyuluh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				menggunakan metode diskusi interaktif agar adanya ruang untuk bertanya atau memberi tanggapan antar calon pengantin untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang diberikan.
3	Mengamati materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		Berdasarkan hasil observasi, materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan pra nikah meliputi fiqih munakahat, tujuan pernikahan, berbagai masalah sosial yang dapat terjadi dalam rumah tangga, peran dan tanggung jawab suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, serta kesiapan mental, sosial, dan emosional dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Hasil Observasi
(26 November 2025)

NO	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Hasil Pengamatan
1	Lokasi penelitian	✓		Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Namun, pelaksanaan bimbingan pra nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>tidak dilaksanakan di kantor KUA, melainkan di aula Kantor Camat Kampar Utara. Hal ini disebabkan karena jumlah pasangan calon pengantin yang cukup banyak, sementara fasilitas sarana dan prasarana di KUA Kec. Kampar Utara masih terbatas. Oleh karena itu, untuk kelancaran kegiatan, pelaksanaan bimbingan pra nikah dipindahkan ke aula Kantor Camat.</p>
2	Mengamati pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓	<p>Berdasarkan hasil observasi, peneliti kembali mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kec. Kampar Utara. Kegiatan bimbingan pra nikah diikuti oleh 14 pasang calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, di mana penyuluh menyampaikan materi secara langsung kepada seluruh calon pengantin. Dalam proses pelaksanaan tersebut, penyuluh memberikan penjelasan, nasihat, dan memberikan waktu</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Mengamati materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		kepada calon pengantin untuk melakukan sesi tanya jawab.	Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada kegiatan ini pada dasarnya masih sama dengan materi yang telah diberikan sebelumnya. Penyuluh memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab suami istri, komunikasi yang baik dalam keluarga, cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga, serta pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati pasangan. Selain itu, penyuluh juga menjelaskan pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam menjalani kehidupan pernikahan. Penyuluh juga memberikan gambaran yang nyata bagaimana kehidupan setelah menikah Agar calon pengantin mampu membangun hubungan
---	------------------------------------------------------------------------------	---	--	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang harmonis serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil Observasi (01 Desember 2025)

NO	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Hasil Pengamatan
1	Lokasi penelitian	✓		penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan di ruangan kepala KUA. Dalam kegiatan bimbingan pra nikah ini dihadiri oleh penyuluh dan kepala KUA sebagai pemateri yang memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pengantin.
2	Mengamati pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		Dalam kegiatan bimbingan pra nikah, peneliti mengamati bahwa penyuluh memulai kegiatan dengan calon pengantin terlebih dahulu mengisi daftar hadir. Kegiatan bimbingan pra nikah diikuti oleh 3 pasang calon pengantin. Selanjutnya penyuluh menyampaikan materi secara bertahap kepada calon pengantin. Penyuluh juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				mengajukan pertanyaan kepada calon pengantin.
3	Mengamati materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada kegiatan ini penyuluh menjelaskan bagaimana pasangan suami istri dapat saling mendukung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan memahami perbedaan pendapat.

Hasil Observasi (04 Maret 2026)

NO	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Hasil Pengamatan
1	Lokasi penelitian	✓		penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Bimbingan pra nikah dilaksanakan di ruangan Kepala KUA Kec. Kampar Utara. Observasi dilakukan pada saat bulan Ramadhan
2	Mengamati pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Kampar Utara pada bulan Ramadhan tetap dilaksanakan, Kegiatan bimbingan pra nikah diikuti oleh 1 pasang calon pengantin. Bimbingan pra nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dilaksanakan dengan tatap muka langsung antara penyuluh dan calon pengantin.
3	Mengamati materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓		Berdasarkan hasil observasi, materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan pra nikah pada bulan Ramadhan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pada waktu lainnya. Materi yang diberikan meliputi fiqh munakahat, tujuan pernikahan, peran dan tanggung jawab suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, serta pengelolaan keuangan keluarga. Penyuluh menyampaikan materi dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh calon pengantin.

Hasil Observasi (12 Maret 2026)

NO	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Hasil Pengamatan
1	Lokasi Penelitian	✓		Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara. Peneliti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin. Observasi ini dilakukan pada bulan Ramadhan.
2	Mengamati pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓	Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Penyuluh menyampaikan bimbingan secara langsung kepada calon pengantin. Kegiatan bimbingan pra nikah diikuti oleh 1 pasang calon pengantin dan dilaksanakan di ruangan Kepala KUA Kec. Kampar Utara.
3	Mengamati materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah	✓	Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah penyuluh menyampaikan bahwa kehidupan pernikahan tidak terlepas dari berbagai tantangan, sehingga calon pengantin perlu memiliki sikap saling pengertian, kesabaran, serta tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Penyuluh juga memberikan pemahaman situasi yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga calon pengantin dapat memahami bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>cara menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Diharapkan calon pengantin dapat memahami pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran IV

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gambar Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Utara



Keterangan: Gambar Ketika Penyuluh sedang memberikan layanan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin di Ruang Kepala Kantor KUA Kec. Kampar Utara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Alfis, SH. MH selaku Penyuluh di KUA Kec. Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Khairul Amri, S.Pd selaku Penyuluh di KUA Kec. Kampar Utara



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Kec. Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Kec. Kampar Utara

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Kec. Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gambar ketika Kepala KUA Kec. Kampar Utara melakukan layanan bimbingan pra nikah dengan Calon Pengantin di Aula Kantor Camat Kampar Utara



Keterangan : Gambar ketika Kepala KUA Kec. Kampar Utara melakukan layanan bimbingan pra nikah dengan Calon Pengantin di Ruang Kepala KUA Kec. Kampar Utara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Keterangan : Gambar Ketika Penyuluh sedang memberikan layanan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin di Ruang Kepala Kantor KUA Kec. Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Normor : B-3315/Un.04/F.IV/P.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

10 Rabiul-Akhir 1447 H
 02 Oktober 2025 M

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
 Kecamatan Kampar Utara

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami :

Nama	:	Maysan Oktavia
NIM	:	12240225338
Semester	:	VII (Tujuh)
Program Studi	:	Bimbingan Konseling Islam
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

akan melakukan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan tugas akhir (skripsi) guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsi **"Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Pembentukan Identitas Diri pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Utara."**

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan merekomendasikan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Prof. Dr. Masduki, S.Ag., M.Ag.
 NIP 19710612 199803 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. UIN Suska Riau memiliki hak cipta atas seluruh karya tulis yang diterbitkan. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAMPAR UTARA
Jalan Bangkinang-Pematang Kulim KM 15 Sawah Kode Pos 28461

Kampar Utara, 13 Oktober 2025

Nomor : B - 98 / Kua.04.4/15/BA.01/10/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Dekan Dakwah dan Komunikasi Nomor :

B-3315/Un.04/F.IV/P.00.9/10/2025 berkenaan dengan permohonan Izin Riset maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Izin Riset kepada :

Nama : **Maysan Oktavia**
NIM : 12240225338
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala



ABU ZAHRIL, S.Ag
NIP. 197204142009011011

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Maysan Oktavia Di lahirkan di Bangkinang tepatnya di Provinsi Riau pada Sabtu, 30 Oktober 2004. Peneliti merupakan anak pertama dari bapak Marzuki dan ibu Nelmi Yastuti, penulis mempunyai empat saudara yang bernama Maysan Siraj, Maysan Mirza, Maysan Zeline Zakeisha. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak Kanak di RA Alhuda Sungai Tonang pada tahun 2009 sampai 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 015 Sungai Tonang pada tahun 2010 sampai tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri di MTSN 6 Kampar pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 2 Bangkinang Kota pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada tahun 2022 melalui jalur mandiri penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) sebagai mahasiswa program Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tahun 2025, kemudian penulis melanjutkan program magang di Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar pada tahun 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.